



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 590/88 TAHUN 2024

TENTANG

TIM TERPADU PELAKSANAAN  
PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN 2024

BUPATI KATINGAN,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penetapan Lokasi Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kabupaten Katingan dan dalam rangka memberikan pedoman serta pertanggung jawaban hukum yang jelas atas penyelenggaraan Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan di wilayah Kabupaten Katingan, maka dirasa perlu membentuk Tim Terpadu Pelaksanaan Penetapan Lokasi Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

*Flu*

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186);

Al-

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pegadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG TIM TERPADU PELAKSANAAN PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024.**
- KESATU** : Tim Terpadu Pelaksanaan Penetapan Lokasi Tanah Untuk Kepentingan Umum di wilayah Kabupaten Katingan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Memeriksa memverifikasi berkas permohonan penetapan lokasi;
  2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
  3. Melaksanakan peninjauan lokasi pengajuan;
  4. Melaksanakan pengukuran yang akurat;
  5. Membuat draf Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi;
  6. Membuat Nota Dinas dan permohonan penerbitan dan koreksi ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  7. Mensosialisasikan tentang penetapan lokasi.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Katingan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim memiliki kotak saran sebagai berikut :
- Telepon : 082151521734  
 Email : bidangpertanahankatingan@gmail.com  
 Instagram : bidang.pertanahan\_kab.katingan  
 Facebook : Bidang Pertanahan Katingan Disperkimtan

k  
 Alw

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dokumen Pelaksana Anggaran Instansi yang akan melaksanakan Pembangunan dan masing-masing Perangkat Daerah terkait Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI KATINGAN,



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya :  
u.p. Kepala Biro Pembangunan Umum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :  
u.p. a. Kepala Bagian Hukum;  
b. Kepala Bagian Pemerintahan.
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.

18.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan	Anggota
20.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan	Anggota
21.	Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	Anggota
22.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan	Anggota
23.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Katingan	Anggota
24.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	Anggota
25.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
26.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan	Anggota
27.	Kepala Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan	Anggota
28.	Kepala Badan Pendangulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
29.	Kepala Bagian Perpustakaan dan Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
30.	Kepala Bidang Pertanahan Kabupaten Katingan pada Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan, Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
31.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
32.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	Anggota
33.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
34.	YUSEPTO NOVALINO, ST Penata Tingkat I (III/d) NIP. 197409182005011007 Fungsional Analisis Kebijakan Penataan, Pengaturan, Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan Kabupaten Katingan pada Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan, Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
35.	DEWI SARTIKA, ST Penata (III/c) NIP.19810826 201001 1 004 Fungsional Analisis Kebijakan Survey Pengukuran dan Pemetaan Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan, Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota

fl

36.	Kepala Subbidang PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, PMD pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
37.	BENONG SUPRIADI, ST Penata (III/c) NIP. 19780829 201001 1 007 Fungsional Analis Kebijakan Pengaturan Pembinaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan	Anggota
38.	ADITAMA NIP.19711102 200701 1 016 Pelaksana Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan, Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
39.	DIDI DARMADIE NIP.19770616 200701 1 015 Pelaksana Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan, Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
40.	DODO NIP.19660215 200701 1 020 Pelaksana Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan, Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
41.	NULIE, A. Ma Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan, Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
42.	SUSANTIE, Amd Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan, Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
43.	JHENNI LOUSIYA Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan, Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
44.	MITRAN TONI SURYA Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan, Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota

*f*

45.	IKA YULIA SISKA, S.Pd Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan, Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
46.	AXEL FARELLIO PUTRA Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan, Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
47.	Camat Setempat	Anggota
48.	Lurah/Kades Setempat	Anggota

  
Pj. BUPATI KATINGAN,  
SAIFUL